

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang dengan menggunkan potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah memenuhi syarat dan rukun sahnya *akad qarḍ* dalam Islam, serta praktik ini tidak mengandung unsur *ẓulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu Muqtarid mendapatkan pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Muqrid juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya dan yang melatarbelakangi adanya praktik hutang tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan.
2. menurut hukum Islam bahwa tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan *ribā*, tetapi, lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi hutang yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, tambahan dalam transaksi hutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha

serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam menjalankan kegiatan *muamalahnya* agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.